

# **PENGGUNAAN BAHASA ASING DI AREA PUBLIK**

Misbah Priagung Nursalim

Dosen00942@unpam.ac.id

## **Abstrak**

Penggunaan bahasa asing di area publik bukan menjadi hal tabu lagi. Penggunaannya seolah menjadi kewajiban. Hal itu karena anggapan masyarakat bahwa menggunakan bahasa asing akan membuatnya dikatakan gaul dan tidak terasing oleh masyarakat. Hal itu justru bertolak belakang dengan UU no 24 tahun 2009 tentang *Bendera, Bahasa dan Lambang Negara*. Makalah ini bertujuan membahas penggunaan bahasa asing di area publik. Metode simak digunakan untuk pengumpulan data dan kualitatif deskriptif untuk menganalisisnya. Penulis menemukan berbagai bentuk penggunaan bahasa asing di area publik seperti pada baliho, spanduk, umbul, brosur, papan pemberitahuan, dan selebaran.

Kata kunci : ***Bahasa asing, area publik, pelanggaran UU***

## **A. PENGANTAR**

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik. Dinamakan negara kesatuan karena di dalamnya memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, suku, ras, dan agama. Seuanya disatukan menjadi satu dalam satu tempat yang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ikrar pemuda pada 28 Oktober 1928, mengubah pemikiran banyak orang. Ikrar tersebut berisi tiga butir penting yang membawa perubahan. Perubahan tersebut berupa rasa nasionalisme pemuda pada masa itu. bukan hanya pemuda saja, kaum tua pun ikut bersemangat dan mempunyai

harapan kemerdekaan. Maklum, pada masa itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Ikrar pemuda tersebut berisi pernyataan sikap tumpah darah pada tanah air Indonesia, hanya berbangsa satu, yakni bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar tersebut dikenal dengan istilah sumpah pemuda.

Pengakuan bahwa Indonesia merupakan tanah air, bangsa, dan bahasa berhasil memupuk semangat perjuangan pemuda Indonesia pada waktu itu. Dengan mengakui Indonesia adalah tanah airnya, mereka mempunyai semangat hidup dan rasa milik terhadap tanah yang diinjaknya. Pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa membuat mereka mempunyai semangat untuk meraih kemerdekaan. Hal itu terlihat dari tumbuhnya banyak organisasi pemuda yang memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan. Mengakui bahasa Indonesia sebagai persatuan membuat mereka optimis, bahwa sebuah sebuah bangsa yang terdiri atas suku-suku bangsa butuh bahasa persatuan untuk menyatukannya.

Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan supaya masyarakat bisa saling berkomunikasi antar suku bangsa. Kita bisa membayangkan apabila tidak memiliki bahasa persatuan maka orang Aceh tidak dapat berkomunikasi dengan orang Papua, atau orang Jawa dengan orang batak.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa tersakti di dunia karena satu bahasa dapat menyatukan ratusan juta penutur bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia saat ini jumlahnya lebih dari 650 bahasa daerah. Berbeda dengan negara lain, seperti India contohnya, India mempunyai banyak bahasa daerah seperti Tamil Nadu, Hindi Urdu, Kannada, Malayalam, Maithili, Kashmir, Sanshekerta, Punjabi, dan bahasa lokal lainnya yang dituturkan oleh etnis yang tinggal di masing-masing negara bagian. India tidak mempunyai bahasa persatuan tetapi hanya memiliki bahasa nasional yakni Hindi. Hasilnya, beberapa warga tidak dapat menjalin komunikasi dengan warga yang tinggal dari negara bagian yang

lain. Contoh tersebut bisa dilihat dalam Film Chennai Ekspres yang dibintangi Syah Rukh Khan dan Deepika Padukone.

Indonesia beruntung, 88 tahun silam para pemuda menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa yang mudah dipahami, meski pada masa walisongo, bahasa melayu dianggap sebagai bahasa *songong* atau kurang sopan di dengar. Tetapi, bisa dibayangkan, apabila para pemuda tidak mencetuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan; bahasa apa yang akan dijadikan Soekarno dan Mohammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan, bahasa apa yang akan digunakan Bung Tomo untuk membakar semangat para pemuda di Surabaya kala itu.

Karena pentingnya bahasa Indonesia maka pemerintah memasukkan mata pelajaran bahasa Indonesia di kurikulum sekolah baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kini, bahasa Indonesia bukan hanya dipelajari di sekolah yang ada di Indonesia, melainkan juga di luar negeri, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Myanmar, Singapura, Australia, Usbekhistan, Tiongkok, Jepang, Korea, Hongkong, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Rusia, Italia, Belanda, Perancis, Spanyol, dan sebagian wilayah di Amerika seperti Kanada, Amerika Serikat, Suriname, dsb.

Mereka mempelajari bahasa Indonesia karena berbagai alasan seperti ekonomi, iptek, budaya, dsb. Mayoritas negara maju mempelajari bahasa Indonesia karena faktor ekonomi. Sebut saja Jepang dan Tiongkok, mereka mempelajari bahasa Indonesia agar bisa membangun perusahaan di Indonesia.

Pentingnya bahasa Indonesia bagi warga negara asing, hal sebaliknya terjadi pada warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap asing di Indonesia. Hal itu terlihat banyaknya penggunaan bahasa asing di masyarakat. Bahasa Arab menjadi bahasa wajib di lingkungan pesantren dan orang-orang tertentu agar terlihat islami. Bahasa

Inggris digunakan anak muda hampir di setiap komunikasinya agar terlihat kekinian.

Hal tersebut menjadi masalah karena membuat bahasa Indonesia lemah. Kelemahan tersebut menjadi salah satu faktor kepunahan bahasa Indonesia di masa yang akan datang. Makalah ini akan membahas mengenai penggunaan bahasa asing di area publik. Pembahasan akan menjadi menarik karena akan dipaparkan alasan mengapa bahasa asing lebih digandrungi anak muda yang seharusnya memperkuat bahasa Indonesia di negerinya sendiri.

## **B. DESKRIPSI**

Bahasa Indonesia lahir pada peristiwa sumpah pemuda. Pada poin ketiga di sebutkan *Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia*. Pada waktu itu, sebagian masyarakat Indonesia bertanya-tanya. Apa itu bahasa Indonesia dan seperti apa bentuknya. Maklum, pada waktu itu orang belum mengenal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu karena bahasa tersebut dianggap paling mudah dipelajari dan paling banyak dituturkan oleh rakyat Indonesia pada masa itu.

Luasnya wilayah dan banyaknya penduduk Indonesia membuat negara lain mau mempelajari bahasa Indonesia. Tujuannya, agar bisa berinvestasi atau bisa belajar di Indonesia. Bahasa Indonesia dipelajari di berbagai negara karena dianggap penting.

Karena bahasa Indonesia mampu menyatukan berbagai suku bangsa, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional. Itu sebabnya surat kabar, televisi, pidato, pengantar di sekolah menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga dijadikan sebagai bahasa negara seperti yang tercantum pada UUD 1945 pasal 36. Karena sedemikian pentingnya, ada UU sendiri yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia yakni UU no 24 tahun 2009.

Pentingnya bahasa Indonesia tidak disadari oleh masyarakat Indonesia. Hal itu terlihat dari banyaknya warga Indonesia yang lebih suka menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi antarsesama. Sering ditemukan bahasa asing digunakan di area publik seperti papan pemberitahuan, spanduk, iklan, baliho, bahkan bahasa pengantar pendidikan.

UU no 24 tahun 2009 mengatur penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara. UU tersebut disahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden RI pada saat itu. meskipun UU tersebut sudah berlaku, tetapi pelanggaran terhadap UU tersebut sering terjadi di tengah masyarakat terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa Indonesia diatur pada pasal 25 sampai dengan pasal 45. Pada pasal 25 poin 3 dijelaskan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media masa. Pada saat KTT G-20, Joko Widodo sempat menggunakan bahasa Inggris dalam pidatonya. Padahal Ia sedang mewakili Indonesia di konferensi tingkat tinggi negara di dunia. Seharusnya beliau menggunakan bahasa Indonesia karena sudah diatur pada pasal 25 ayat 3 dan pasal 28 yang berbunyi *bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden dan wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri*. Artinya pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan bahasa asing saat acara kenegaraan.

Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar pendidikan. Setiap tenaga pengajar wajib menggunakan bahasa Indonesia saat memberikan pemahaman kepada peserta didiknya. Namun terdapat pengecualian seperti dijelaskan pada pasal 29 ayat 2 dan 3; bahwa bahasa asing boleh digunakan untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Dan penggunaan bahasa Indonesia tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang

mendidik warga negara asing. tetapi bahasa asing seolah menjadi bahasa wajib di sekolah tertentu seperti sekolah berbasis agama dan sekolah bertaraf internasional yang mewajibkan peserta didiknya berbahasa asing dan melarang penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah.

Bahasa Indonesia digunakan untuk bahasa komunikasi tingkat nasional. Komunikasi tersebut dapat berupa presentasi kerja, simposium, kuliah umum, seminar, dsb. Dijelaskan pada pasal 32 ayat 1 bahwa *bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat internasional di Indonesia*. Tetapi, pasal tersebut sering dilanggar, terutama pada acara seminar internasional. Pembicara seminar internasional yang berstatus warga negara Indonesia (WNI) sering menggunakan bahasa asing dalam memaparkan pandangannya. Padahal, peserta seminar mayoritas WNI juga. seminar internasional merupakan seminar yang membahas masalah internasional bukan menggunakan bahasa internasional.

Bahasa Indonesia digunakan dalam pengembangan kebudayaan nasional, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Meski demikian, bahasa asing boleh digunakan seperti yang dijelaskan pada pasal 39 ayat 2 bahwa, bahasa asing dapat digunakan dalam informasi di media massa yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus. Seperti, bahasa mandarin digunakan oleh media massa yang dikhususkan untuk pembaca warga atau keturunan Tiongkok, bahasa Inggris untuk pembaca dari luar negeri yang sedang berkunjung ke Indonesia, dsb.

Pada pasal 38 ayat 1 disebutkan *bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum*. Pasal tersebut sering dilanggar oleh banyak orang contohnya spanduk perumahan yang sering kita jumpai. Kebanyakan spanduk tersebut berbahasa Inggris. Papan informasi juga banyak yang menggunakan bahasa asing seperti *smoking area, no smoking, pull, down, caution wet floor*, dsb. Jika spanduk berbahasa Inggris, karena sasarannya adalah masyarakat kelas menengah

ke atas yang sudah pasti bisa berbahasa asing. Berbeda dengan papan informasi. Papan informasi ditujukan untuk masyarakat umum dan tidak mengenal kelas. Seperti yang pernah penulis temukan, di sebuah rumah sakit seorang ibu terpeleset karena lantai basah. Ibu tersebut tidak mengetahui bahwa lantai basah. Bukan karena tidak ada informasi bahwa lantai tersebut basah melainkan papan informasi tersebut menggunakan bahasa Inggris.

Selain itu, nama jalan dan nama bangunan di Indonesia banyak yang penamaannya menggunakan bahasa asing, seperti *BCA Tower*, *Jalan Boulevard Kelapa Gading*, *International Trade centre (ITC)*, *World Trade Centre (WTC)*, *Green Park View*, *Green Lake Residence*, *Fresh Market*, *Jakarta Islamic Centre*, *London School Public Relation*, *Wahid Institute*, *President University*, *Close up*, *Sudirman Central Bussines District*, dsb. Padahal, pada pasal 36 ayat 3 disebutkan *bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merk dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki warga negara negara Indonesia*. Jika dilihat secara rinci, penggunaan bahasa asing pada penamaan tempat seperti di atas tidak dikategorikan sebagai pelanggaran. Hal itu karena, tempat tersebut sudah berdiri sebelum UU no 24 tahun 2009 disusun. Seperti merk dagang *Close up*, *Dove*, sudah ada sebelum tahun 2000-an. Selain itu, dalam UU tersebut juga tidak diatur kewajiban pengubahan nama berbahasa asing yang sudah ada sebelum UU tersebut disahkan.

Banyaknya pelanggaran terhadap UU tersebut menandakan, banyaknya ketidaksadaran masyarakat mengenai pentingnya bahasa Indonesia. Selain itu, masyarakat lebih menghargai nama-nama yang menggunakan bahasa asing. Contohnya, nama makanan berbahasa asing harganya lebih mahal dibandingkan nama makanan berbahasa Indonesia atau bahasa daerah. Contohnya *Salad with Peanuth Sauce* harganya lebih mahal dibandingkan *pecel*. Barang yang dijual di *Fresh Market* lebih

mahal dibandingkan barang yang dijual di Pasar Wage. Atau harga dan kualitas barang di *WTC* atau *ITC* lebih mahal dibandingkan yang dijual di pasar, padahal sama-sama pasar. Artinya, nama-nama berbahasa asing menunjukkan kelas masyarakatnya.

Mampu berbahasa asing bagi sebagian masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan diri penuturnya. Oleh karena itu, banyak orang yang berbicara menggunakan bahasa asing agar terlihat kekinian. Mereka tidak melihat siapa lawan tuturnya dan di mana ia berkomunikasi. Di *lift* kampus mereka berdialog dengan sesama menggunakan bahasa Inggris. Di masjid mereka menyampaikan pesan agama menggunakan bahasa Arab. Padahal, belum tentu lawan bicara mengerti bahasa yang dituturkan penutur, sehingga komunikasi tersebut tidak efektif. Seperti kasus di masjid, mayoritas jamaahnya adalah orang awam, namun khotib menyampaikan pesan khotbah menggunakan bahasa Arab. Banyak jamaah yang tidak mengerti, walaupun bahasa kitab menggunakan bahasa Arab. Hal itu karena bahasa Arab belum menjadi sebagai bahasa wajib dalam agama Islam di Indonesia.

### **C. SIMPULAN**

Bahasa asing boleh digunakan di kalangan masyarakat apabila peserta komunikasi juga menguasai bahasa tersebut. Komunikasi dikatakan efektif apabila lawan tutur mampu memahami pesan yang disampaikan penuturnya.

Bahasa asing perlu dikuasai oleh semua lapisan masyarakat. Hal itu karena tuntutan zaman yang mengharuskan penguasaan bahasa asing. Namun bahasa Indonesia lebih diutamakan penggunaannya sebagai bentuk nasionalisme. Sedangkan bahasa daerah perlu dilestarikan agar tidak punah.

### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, E. Z., dan Amran T. (2015). *Bahasa Indonesia sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian*. Jakarta : Pustaka Mandiri
- \_\_\_\_\_ (2010). *Cermat berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Akademika Presindo
- Arifin, E. Z., dkk. (2015). *Wacana Transaksional dan Inetraksional dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka mandiri
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- DPR RI. *UU nomor 24 tahun 2009*
- Nursalim, Priagung Misbah. *Memperkuat bahasa Indonesia di Tanah Sendiri*. Siperubahan edisi 3 September 2016